



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SURADIN,Spd.;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Oktober 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Sori Fo'o, Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Kepala Desa Madaprama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/99/V/2017/Reskrim tertanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
- Surat Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 07 Agustus 2017;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUPARDIN SIDIK, SH., MH. Advokat / Pengacara beralamat di Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 107 /Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 107 /Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2017/PN Dpu tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURADIN, S.PD bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SURADIN, S.PD berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016;
TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat perihal lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan terhadap diri terdakwa selama 1 bulan dan 25 hari dengan alasan bahwa Terdakwa masih relatif muda dan memiliki seorang anak yang masih kecil serta terdakwa mengakui perbuatannya;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum atas Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SURADIN, S.Pd, pada jam, hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang Siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berencana akan mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi Desa Madaprana sebesar Rp. 1.545.225.701.- bahwa dari alokasi dana sebagaimana tersebut bersumber dari APBD untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 859.470.000.- serta APBN untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 678.490.000.-
- Bahwa sebelum melakukan pencairan dana ADD dan dana DD, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Desa antara lain :
 1. Harus mempertanggung jawabkan terlebih dahulu penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya.
 2. Harus ada surat permintaan pembayaran dari Desa.
 3. Harus ada pengajuan RPU dari Desa untuk tahap pertama.
 4. Laporan realisasi penggunaan uang tahun sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Adanya rekomendasi Camat.
 6. Adanya Perdes tentang APBDes.
- Bahwa berkaitan dengan pencairan dana ADD dan dana DD tersebut, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Dompu meminta kepada terdakwa selaku Kepala Desa Madaprana untuk segera melakukan penyetoran usulan APBDes Tahun 2016 Desa Madaprana, atas permintaan dari BPMPD Kabupaten Dompu tersebut serta saat itu saksi MAHDON M ALI sedang berada di Bima, selanjutnya terdakwa memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana dengan cara terdakwa langsung menandatangani Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016 pada kolom atau bagian nama saksi MAHDON M ALI.
 - Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HABI yang merupakan salah satu warga Masyarakat Desa Madaprana melihat fotocopy Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016, saat itu saksi ABDUL HABI merasa ada kejanggalan setelah melihat tandatangan Sekertaris Desa Madaprana atas nama MAHDON M ALI karena saksi sebelumnya pernah melihat tandatangan dari saksi MAHDON M ALI, sehingga saksi ABDUL HABI menduga bahwa tandatangan Sekertaris Desa telah dipalsukan.
 - Bahwa atas kecurigaan serta kejanggalan dari saksi ABDUL HABI, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi MAHDON M ALI didatangi oleh saksi ABDUL HABI untuk memperlihatkan fotocopy Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016 dan menunjukkan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana, saat itu saksi ABDUL HABI mempertanyakan kepada saksi MAHDON M ALI apakah benar tandatangan yang termuat didalam Perdes tentang APBDes Desa Madaprana tahun 2016 adalah merupakan tandatangan saksi MAHDON M ALI, setelah saksi MAHDON M ALI memperhatikan tandatangan tersebut, barulah saksi MAHDON M ALI mengetahui bahwa tandatangannya yang tertuang dalam Perdes tentang APBDes Desa Madaprana tahun 2016 telah dipalsukan, Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang benar terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana dalam Perdes tentang APBDes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madaprana tahun 2016 untuk mempermudah pencairan dana ADD dan dana DD tahun 2016 dan pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menurut saksi MAHDON M ALI dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MAHDON M ALI.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 530/DTF/2017, tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M. Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan :

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama MAHDON M ALI yang terdapat pada lembar kedua (2) buku Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2016 tersebut pada BAB 1A diatas dengan tandatangan atas nama MAHDON M ALI pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tandatangan dari saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi saksi MAHDON M ALI, kerugian materiil adalah karena dengan terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI didalam Perdes tentang APBDes Desa Madaprana tahun 2016, terdakwa dapat melakukan pencairan dana ADD dan DD Desa Madaprana untuk tahun 2016, sedangkan kerugian immateriil dari saksi MAHDON M ALI adalah secara jabatan saksi MAHDON M ALI merasa dirinya selaku Sekertaris Desa tidak dihormati dan dihargai oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam

Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SURADIN, S.Pd, pada jam, hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Kantod Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 terdakwa selaku Kepala Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berencana akan mencairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diperuntukkan bagi Desa Madaprana sebesar Rp. 1.545.225.701.- bahwa dari alokasi dana sebagaimana tersebut bersumber dari APBD untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 859.470.000.- serta APBN untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp. 678.490.000.-
- Bahwa sebelum melakukan pencairan dana ADD dan dana DD, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Desa antara lain :
 1. Harus mempertanggung jawabkan terlebih dahulu penggunaan anggaran pada tahun sebelumnya.
 2. Harus ada surat permintaan pembayaran dari Desa.
 3. Harus ada pengajuan RPU dari Desa untuk tahap pertama.
 4. Laporan realisasi penggunaan uang tahun sebelumnya.
 5. Adanya rekomendasi Camat.
 6. Adanya Perdes tentang APBDes.
- Bahwa berkaitan dengan pencairan dana ADD dan dana DD tersebut, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Dompu meminta kepada terdakwa selaku Kepala Desa Madaprana untuk segera melakukan penyetoran usulan APBDes Tahun 2016 Desa Madaprana, atas permintaan dari BPMPD Kabupaten Dompu tersebut serta saat itu saksi MAHDON M ALI sedang berada di Bima, selanjutnya terdakwa memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana dengan cara terdakwa langsung menandatangani Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016 pada kolom atau bagian nama saksi MAHDON M ALI.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL HABI yang merupakan salah satu warga Masyarakat Desa Madaprana melihat fotocopy Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016, saat itu saksi ABDUL HABI merasa ada kejanggalan setelah melihat tandatangan Sekertaris Desa Madaprana atas nama MAHDON M ALI karena saksi sebelumnya pernah melihat tandatangan dari saksi MAHDON M ALI, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HABI menduga bahwa tandatangan Sekertaris Desa telah dipalsukan.

- Bahwa atas kecurigaan serta kejanggalan dari saksi ABDUL HABI, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita saksi MAHDON M ALI didatangi oleh saksi ABDUL HABI untuk memperlihatkan fotocopy Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016 dan menunjukkan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana, saat itu saksi ABDUL HABI mempertanyakan kepada saksi MAHDON M ALI apakah benar tandatangan yang termuat didalam Perdes tentang APBDes Desa Madaprana tahun 2016 adalah merupakan tandatangan saksi MAHDON M ALI, setelah saksi MAHDON M ALI memperhatikan tandatangan tersebut, barulah saksi MAHDON M ALI mengetahui bahwa tandatangannya yang tertuang dalam Perdes tentang APBDes Desa Madaprana tahun 2016 telah dipalsukan, Bahwa pada saat terdakwa diperiksa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang benar terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana dalam Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016 untuk digunakan dalam hal pencairan dana ADD dan dana DD tahun 2016 dan pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menurut saksi MAHDON M ALI tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MAHDON M ALI.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan tandatangan tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 530/DTF/2017, tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M. Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan :
Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK denga Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama MAHDON M ALI yang terdapat pada lembar kedua (2) buku Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2016 tersebut pada BAB 1A diatas dengan tandatangan atas nama MAHDON M ALI pbanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tandatangan dari saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprama tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil bagi saksi MAHDON M ALI, kerugian materiil adalah karena dengan terdakwa telah memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI didalam Perdes tentang APBDes Desa Madaprama tahun 2016, terdakwa dapat melakukan pencairan dana ADD dan DD Desa Madaprama untuk tahun 2016, sedangkan kerugian inmateriil dari saksi MAHDON M ALI adalah secara jabatan saksi MAHDON M ALI merasa dirinya selaku Sekertaris Desa tidak dihormati dan dihargai oleh terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Pensehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MHADON, M. ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi sebagai Sekertaris Desa Madaprama oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi menerangkan Perdes tersebut untuk pencairan ADD / DD Desa Madaprama.
- Bahwa saksi tetap ikut dalam rapat Desa namun saat pengiriman Perdes tersebut saksi korban sedang tidak berada ditempat sehingga terdakwa berinisiatif untuk memalsukan tanda tangan saksi agar dapat segera mengirimkan Perdes tersebut.
- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan terkait dipalsukannya tanda tangan saksi dalam Perdes tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa tidak pernah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa semua kegiatan yang ada dalam Perdes tahun 2016 Desa Madaprana telah dilaksanakan oleh terdakwa.
- Bahwa yang melaporkan pemalsuan adalah lawan politik terdakwa.
- Bahwa banyak warga desa yang masih sayang dengan kepemimpinan terdakwa sebagai Kepala Desa dikarenakan semua kegiatan Desa sangat dirasakan oleh Masyarakat Desa Madaprana.
- Bahwa secara pribadi tidak dirugikan akan perbuatan terdakwa ini, namun secara kedinasan saksi korban dirugikan.
- Bahwa seharusnya tanda tangan saksi korban dalam Perdes tersebut tidak boleh dipalsukan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebelum menandatangani Perdes tersebut, terdakwa telah minta ijin dengan saksi;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya dan terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. ABDUL HABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan Sekertaris Desa Madaprana atas nama MAHDON M. Ali oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi awalnya mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat saksi berada di Kantor BPMPD dan saksi diperlihatkan tanda tangan saksi korban MAHDON M. ALI kemudian saksi mencocokkan tanda tangan tersebut di LPJ ADD / DD Desa Madaprana tahun 2015 dan saksi berkeyakinan tanda tangan tersebut dipalsukan kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan saksi korban MAHDON M. ALI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan bahwa tanda tangan yang ada di dalam Perdes tersebut bukan tanda tangan saksi MAHDON M. ALI sebagai sekretaris Desa.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Perdes tersebut, namun saksi menyimpulkan yang bertanggung jawab adalah terdakwa sebagai Kepala Desa Madaprama.
- Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa, namun saksi murni sebagai masyarakat Desa Madaprama sekaligus sebagai Mahasiswa yang turut mengawasi penggunaan ADD / DD Desa Madaprama agar semua masyarakat merasakannya.
- Bahwa terdakwa terindikasi menyelewengkan ADD / DD Desa Madaprama, namun saksi tidak dapat menyimpulkan kerugian negara.
- Bahwa saksi mengirimkan surat kepada Kejaksaan dan Pengadilan agar terdakwa dihukum seadil – adilnya.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. MUHAMMAD ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprama oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Perdes tersebut untuk pencairan ADD / DD Desa Madaprama, serta wajib ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa agar ADD / DD setiap Desa dapat dicairkan dan apabila Perdes tentang APBDes terlambat dikirim ataupun tidak dikirim maka ADD / DD Desa tidak dapat dicairkan dan dikembalikan kepada Negara.
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris di Desa Madaprama di Perdes APBDes tahun 2016 tersebut sedikit berbeda dengan tanda tangan saksi korban seperti biasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Perdes APBDes tahun 2016 Desa Madaprama tersebut.
- Bahwa seingat saksi saat itu Perdes APBDes semua Desa Di Kabupaten Dompus harus segera diserahkan.
- Bahwa sebagai Kasubit Administrasi Pemerintahan Desa, barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah Perdes APBDes tahun 2016 bukan LPJ ADD / DD Desa Madaprama.
- Bahwa seharusnya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprama dalam Perdes tersebut tidak boleh dipalsukan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar;

4. FIRMAN, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprama oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara di Desa Madaprama.
- Bahwa Perdes tersebut untuk pencairan ADD / DD Desa Madaprama, serta wajib ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa agar ADD / DD setiap Desa dapat dicairkan dan apabila Perdes tentang APBDes terlambat dikirim ataupun tidak dikirim maka ADD / DD Desa tidak dapat dicairkan dan dikembalikan kepada Negara.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Perdes APBDes tahun 2016 Desa Madaprama tersebut.
- Bahwa seingat saksi saat itu Perdes APBDes semua Desa Di Kabupaten Dompus harus segera diserahkan.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sangat disayang oleh masyarakat karena semua program kerja yang dilakukan oleh terdakwa selalu di rasakan oleh masyarakat Desa Madaprama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perdes tersebut disusun di Kantor Desa Madaprana dan proses penyusunannya melalui Musyawarah Dusun dan kemudian Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, Anggota LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan seluruh Kepala Dusun.
- Bahwa seharusnya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprana dalam Perdes tersebut tidak boleh dipalsukan.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan benar;

5. HARIS RUSTAMAN tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprana oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi sebagai Pendamping Desa se Kecamatan Woja termasuk Desa Madaprana.
- Bahwa dalam rapat penyusunan RAPBDes tahun 2016 tahap I saksi bersama terdakwa sebagai Kepala Desa Madaprana, Sekertaris Desa, Bendahara ikut hadir kemudian pada rapat tahap II semau hadir dan seingat saksi saat itu saksi korban sebagai Sekertaris tidak hadir, dan saat penandatanganan Pengesahan Perdes RAPBDes tahun 2016 tersebut saksi tidak hadir dan tidak tahu siapa yang menandatangani pada nama saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprana.
- Bahwa Perdes tersebut untuk pencairan ADD / DD Desa Madaprana, serta wajib ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa agar ADD / DD setiap Desa dapat dicairkan dan apabila Perdes tentang APBDes terlambat dikirim ataupun tidak dikirim maka ADD / DD Desa tidak dapat dicairkan dan dikembalikan kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sangat disayang oleh masyarakat karena semua program kerja yang dilakukan oleh terdakwa selalu di rasakan oleh masyarakat Desa Madaprana.
- Bahwa seharusnya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprana dalam Perdes tersebut tidak boleh dipalsukan, dan apabila dipalsukan Perdes RAPBDes tersebut tidak sah.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. ILHAM, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprana oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Madaprana yang bertugas untuk menyusun Perdes tentang APBDes, mengawasi pemerintah desa dan mensosialisasikan setiap kegiatan yang ada di Desa Madaprana.
- Bahwa Perdes tersebut disusun di Kantor Desa Madaprana dan proses penyusunannya melalui Musyawarah Dusun dan kemudian Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, Anggota LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan seluruh Kepala Dusun.
- Bahwa Perdes tersebut untuk pencairan ADD / DD Desa Madaprana, serta wajib ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Sekertaris Desa agar ADD / DD setiap Desa dapat dicairkan dan apabila Perdes tentang APBDes terlambat dikirim ataupun tidak dikirim maka ADD / DD Desa tidak dapat dicairkan dan dikembalikan kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan saksi korban selaku Sekertaris Desa Madaprana namun menurut saksi terdakwa yang bertanggung jawab akan hal tersebut.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sangat disayang oleh masyarakat karena semua program kerja yang dilakukan oleh terdakwa selalu di rasakan oleh masyarakat Desa Madaprana.
- Bahwa seharusnya tanda tangan saksi korban sebagai Sekertaris Desa Madaprana dalam Perdes tersebut tidak boleh dipalsukan, dan apabila dipalsukan Perdes RAPBDes tersebut tidak sah.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya sebagai berikut;

1. H. ARSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban Mahdon M. Ali sebagai Sekertaris Desa Madaprana oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada dasarnya tidak tahu masalah Pemalsuan tanda tangan tersebut.
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat di Desa Madaprana dan saksi mengetahui tidak pernah ada masalah terhadap Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dikenal orang yang santun dan taat beribadah serta terdakwa sering menjadi imam di Masjid dan sering memberikan ceramah kepada warga Desa Madaprana.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ARIFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban Mahdon M. Ali sebagai Sekertaris Desa Madaprana oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi pada dasarnya tidak tahu masalah Pemalsuan tanda tangan tersebut.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Karang Taruna di Desa Madaprana dan saksi mengetahui tidak pernah ada masalah terhadap Kepala Desa.
- Bahwa saksi pernah mengirim surat Ke Kejaksaan maupun Ke Pengadilan untuk meminta agar Kepala Desa dihukum seringan – ringannya dikarenakan terdakwa sebagai Kepala Desa menjalankan semua program kerja yang ada pada Rencana Kegiatan AD / ADD Desa Madaprana serta seluruh kegiatan tersebut sangat berguna bagi masyarakat Desa Madaprana.
- Bahwa sebagian besar warga Desa Madaprana tidak pernah memberikan keterwakilan kepada Aliansi manapun terkait meminta terdakwa sebagai Kepala Desa untuk dihukm berat, malahan saksi dan warga Desa Madaprana meminta agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dikarenakan seluruh warga Desa yang menginginkan Kepala Desa segera masuk bekerja sebagaimana fungsinya.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa telah berhasil memimpin Desa Madaprana.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dikenal orang yang santun dan taat beribadah serta terdakwa sering menjadi imam di Masjid dan sering memberikan ceramah kepada warga Desa Madaprana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban Mahdon M. Ali sebagai Sekretaris Desa Madaprana oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi sebagai Pegawai di Kecamatan Woja yang menerima Perdes RAPBDes dari Desa Madaprana.
- Bahwa alur pembuatan Perdes tersebut awalnya Kepala Desa dan BPD, LPM dan organisasi yang lain serta perangkat Desa membuat perdes yang telah disepakai oleh masyarakat, kemudian Camat membuatkan rekomendasi selanjutnya di bawa ke BPMPD.
- Bahwa saat itu perdes RAPBDes tahun 2016 harus segera dikirimkan, dan team yang mendesak untuk segera dikirim Perdes RAPBDes tersebut karena merupakan batas akhir pengiriman Perdes RAPBDes serta apabila tidak segera dikirimkan saat itu AD/ADD Desa Madaprana tidak bisa dianggarkan untuk pencairan dan AD/ADD dikembalikan kepada Pemerintah.
- Bahwa saat menandatangani Perdes RAPBDes tersebut saudara MAHDON M. ALI tidak berada ditempat dan tidak mengikuti rapat perumusan Perdes RAPBDes tahun 2016 tersebut.
- Bahwa saksi tau Perdes RAPBDes tersebut dipalsukan setelah ada Demo dari beberapa orang mahasiswa sehingga Perdes RAPBDes tahun 2016 Desa Madaprana tersebut dikembalikan.
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dikenal orang yang santun dan taat beribadah serta terdakwa sering menjadi imam di Masjid dan sering memberikan ceramah kepada warga Desa Madaprana.
- Bahwa Perdes RAPBDes tersebut tidak boleh dipalsukan tanda tangan siapapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. NASARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah dipalsukannya tanda tangan saksi korban Mahdon M. Ali sebagai Sekertaris Desa Madaprana oleh terdakwa pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekitar tahun 2016, bertempat di Kantor Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi sebagai Perangkat Desa di Desa Madaprana.
- Bahwa alur pembuatan Perdes tersebut awalnya Kepala Desa dan BPD, LPM dan organisasi yang lain serta perangkat Desa membuat perdes yang telah disepakai oleh masyarakat, kemudian Camat membuatkan rekomendasi selanjutnya di bawa ke BPMPD.
- Bahwa saat itu perdes RAPBDes tahun 2016 harus segera dikirimkan, dan team yang mendesak untuk segera dikirim Perdes RAPBDes tersebut karena merupakan batas akhir pengiriman Perdes RAPBDes serta apabila tidak segera dikirimkan saat itu AD/ADD Desa Madaprana tidak bisa dianggarkan untuk pencairan dan AD/ADD dikembalikan kepada Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanda tangan saksi MAHDON M. ALI sebagai Sekertaris Desa dipalsukan.
- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi MAHDON M. ALI untuk membuat Surat Pernyataan tidak keberatan mengenai tanda tangan saksi MAHDON M. ALI sebagai Sekertaris Desa pada Perdes RAPBDes 2016 tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa dikenal orang yang santun dan taat beribadah serta terdakwa sering menjadi imam di Masjid dan sering memberikan ceramah kepada warga Desa Madaprana.
- Bahwa saksi HABI yang membuat laporan ke Kepolisian bukan saudara MAHDON M. ALI sebagai Sekertaris Desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait dengan pemalsuan dokumen yaitu Perdes APBDes tahun 2016;
- Bahwa saat perumusan Perdes RAPBDes tahun 2016 tersebut sebelumnya dilakukan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan semua elemen masyarakat, pendamping dan perangkat Desa hadir.
- Bahwa saat penandatanganan Perdes tersebut di kantor BPMPD dan team serta pendamping mendesak Perdes Desa Madaprana harus segera diserahkan sehingga terdakwa mengubungi Sekretaris Desa yaitu saksi MAHDON M. ALI yang sedang berada di Bima dan menyampaikan hal tersebut dan diijinkan oleh saksi MAHDON M. ALI untuk menandatangani Perdes tersebut.
- Bahwa sebelum menandatangani Perdes tersebut terdakwa tidak ada berkonsultasi dengan BPMPD dan Inspektorat.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menandatangani Perdes tersebut dan menyerahkan langsung di Kantor BPMPD.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan agar AD / ADD untuk Desa Madaprana tahun 2016 dapat dianggarkan dan apabila tidak segera dilakukan maka anggaran untuk Desa Madaprana dikembalikan kepada Pemerintah.
- Bahwa terdakwa lebih memilih dihukum Penjara daripada anggaran Desa Madaprana tidak dicairkan.
- Bahwa terdakwa dan saksi MAHDON M. ALI pernah diperiksa di Inspektorat dan saat itu saksi MAHDON M. ALI tidak keberatan dalam Perdes RAPBDes tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan telah ada dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan oleh saksi MAHDON M. ALI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan hal tersebut ke Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan saudara HABIL.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya meskipun dilakukan untuk kebaikan masyarakat Desa Madaprana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti yaitu 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memalsukan dokumen yaitu Perdes APBDes tahun 2016;
- Bahwa benar dokumen yang terdakwa palsukan yaitu tandatangan saksi MAHDON, M. ALI di dalam Perdes APBDes Desa Madaprana tahun 2016;
- Bahwa benar saat penandatanganan Perdes tersebut di kantor BPMPD dan team serta pendamping mendesak Perdes Desa Madaprana harus segera diserahkan sehingga terdakwa mengubungi Sekertaris Desa yaitu saksi MAHDON M. ALI yang sedang berada di Bima dan menyampaikan hal tersebut dan diijinkan oleh saksi MAHDON M. ALI untuk menandatangani Perdes tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menandatangani Perdes tersebut dan menyerahkan langsung di Kantor BPMPD.
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan agar AD / ADD untuk Desa Madaprana tahun 2016 dapat dianggarkan dan apabila tidak segera dilakukan maka anggaran untuk Desa Madaprana dikembalikan kepada Pemerintah.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MAHDON M. ALI pernah diperiksa di Inspektorat dan saat itu saksi MAHDON M. ALI tidak keberatan dalam Perdes RAPBDes tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan telah ada dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan oleh saksi MAHDON M. ALI.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya meskipun dilakukan untuk kebaikan masyarakat Desa Madaprana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan



Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SURADIN, S.Pd adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam ketentuan unsur tersebut adalah kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Artinya ialah pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau insyaf bahwa surat yang dipakai itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsu. Ia sadar dan mengetahui bahwa pemakaian surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu. Ia sadar atau mengetahui bahwa pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menandatangani Perdes tentang APBDes Desa Madaprama tahun 2016 dikolom atas nama saksi Mahdon, M. Ali yang pada waktu itu merupakan Sekretaris Desa Madaprama, yang selanjutnya Perdes APBDes tersebut oleh terdakwa diserahkan ke kantor BPMPD Kabupaten Dompu. Dengan demikian Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3,Unsur Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memakai sebuah surat atau akte adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, ialah :

1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti menurut keterangan Saksi MAHDON, M. ALI, Saksi ABDUL HABI, Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi FIRMAN, S.Pd, Saksi HARIS RUSTAMAN, Saksi ILHAM, S. Pd, saksi H. ARSYAD, saksi ARIFUDIN, saksi SULAIMAN, saksi NASARUDDIN, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti Dokumen sebagaimana Berita acara Nomor: LAB-530/DTF/2017, pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, Bahwa berkaitan dengan pencairan dana ADD dan dana DD Desa Madaprana, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Dompu meminta kepada terdakwa selaku Kepala Desa Madaprana untuk segera melakukan penyeteroran usulan APBDes Tahun 2016 Desa Madaprana, atas permintaan dari BPMPD Kabupaten Dompu tersebut serta saat itu saksi MAHDON M ALI sedang berada di Bima, selanjutnya terdakwa memalsukan tandatangan saksi MAHDON M ALI selaku Sekertaris Desa Madaprana dengan cara terdakwa langsung menandatangani Perdes tentang APBDes Madaprana tahun 2016 pada kolom atau bagian nama saksi MAHDON M ALI. Bahwa dipersidangan terdakwa mengakui memalsukan tandatangan saksi MAHDON, M. ALI dan keterangan terdakwa tersebut didukung dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 530/DTF/2017, tanggal 28 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M. Sc, MUHAMAD MASYRUR, S.Si dan I KOMANG WIBAWA dengan diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulan : Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK denga Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama MAHDON M ALI yang terdapat pada lembar kedua (2) buku Peraturan Desa Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun 2016 tersebut pada BAB 1A diatas dengan tandatangan atas nama MAHDON M ALI pembeding adalah merupakan tandatangan yang berbeda, oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut, unsur-unsur ke 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan";

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya sependapat dengan Penuntut Umum atas terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, hanya saja Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat perihal lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pembelaan penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016, Terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- -;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURADIN,S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "SURADIN, S.Pd" dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **05 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 SEPTEMBER 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROSDIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

S U B A I, SH., MH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.

Panitera Pengganti

TTD

ROSDIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)